



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 060.05/Kep.16-ADPIM/2022

TENTANG

TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dibentuk Tim Akselerasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai organ pendukung Staf Ahli;
- b. bahwa sehubungan dengan penggantian personalia dan optimalisasi penguatan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Akselersi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

→ 8

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.05/Kep.41-Adpim/2021 tentang Tim Akselerasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Tim Akselerasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim, dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

1. Erry Riyana Hardjapamekas (Ketua).
2. Arif Satria.
3. Asep Warlan Yusuf.
4. Bernardus Djonoputro.
5. Budhiana Kartawijaya.
6. Budi Rahardjo.
7. Dadang Kahmad.
8. Dedi Kusnadi Thamim.
9. Evi S. Saleha.
10. Indratmo Soekarno.
11. Karim Suryadi.
12. Kisenda Wiranatakusumah.


13. Muliaman Hadad.
14. Philips Jusario Vermonte.
15. Rudiantara.
16. Yudi Azis.
17. Yusuf Muhammad.
18. Diding Sakri.
19. Juwanda.
20. Lia Endiani.
21. Ridwansyah Yusuf Achmad.
22. Sri Pujiyanti.
23. Wahyu Nugroho H. C.
24. Wildan Nurul Padjar.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur/Wakil Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 serta percepatan program-program pembangunan unggulan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi:
- a. perumusan saran pertimbangan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan RPJMD 2018-2023 dan program-program pembangunan unggulan;
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Gubernur Jawa Barat; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagai berikut:
- a. melakukan telaahan dan/atau kajian;
 - b. melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. membantu sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, kelancaran dan percepatan program pembangunan;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - e. melakukan analisis kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KEENAM** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL